



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 961 K/40/MEM/2003**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN KARS GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa upaya perlindungan kawasan kars pada suatu daerah tertentu bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan kars guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, daerah Gombong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah merupakan kawasan kars yang perlu dilindungi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars, perlu menetapkan kawasan perbukitan batu gamping di Kecamatan Ayah, Kecamatan Rowokele, dan Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah sebagai Kawasan Kars Gombong;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 (LN Tahun 1990 Nomor 49, TLN Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 115, TLN Nomor 3502);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 141, TLN Nomor 4154);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 Nomor 47, TLN Nomor 3174);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 (LN Tahun 1986 Nomor 53, TLN Nomor 3340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 Nomor 96, TLN Nomor 3721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tanggal 10 Agustus 1990;
13. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tanggal 3 November 2000;

Memperhatikan : Laporan hasil kegiatan inventarisasi geologi lingkungan Kawasan Kars Gombang, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Kawasan perbukitan batu gamping yang terletak di Kecamatan Ayah, Kecamatan Rowokele, dan Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Kawasan Kars Gombang.
- KEDUA** : Peta Sebaran dan Batas Kawasan Kars Gombang dengan skala 1 : 250.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Penetapan Kawasan Kars Gombang, didasarkan pada :
- a. tataan geologi;
 - b. morfologi kars (eksokars) dan endokars;
 - c. tataan hidrogeologi,


sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Penetapan Kawasan Kars Gombang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama digunakan sebagai penetapan klasifikasi Kawasan Kars Gombang.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2003

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup
3. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
6. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
7. Bupati Kebumen

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

NOMOR : 961 K/40/MEK/2003

TANGGAL : 23 Juli 2003

PETA SEBARAN DAN BATAS KAWASAN KARS GOMBONG



LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 961 K/40/MEM/2003

TANGGAL : 23 Juli 2003

URAIAN TATAAN GEOLOGI, MORFOLOGI KARS, DAN TATAAN HIDROGEOLOGI

NAMA	WILAYAH	LUAS (Km ²)	URAIAN	KETERANGAN
Kawasan Kars Gombang.	Kecamatan Ayah, Kecamatan Rowokele, dan Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah	48,94	<ul style="list-style-type: none"> - Morfologi kars dibentuk oleh batu gamping terumbu Formasi Kalipucang, dialasi oleh batuan Formasi Gabon dan batuan Formasi Halang. - Bentang alam kars dicirikan oleh lubang-lubang kecil di permukaan (<i>lapies</i>), bukit kerucut (<i>conical hill</i>), dan dolina berbentuk <i>cockpit</i>. - Terdapat gua alam yang dicirikan oleh stalagtit dan stalagmit hasil proses karstifikasi. - Terdapat sungai bawah tanah. - Sistem akuifer batu gamping kars memiliki karakteristik khas dengan aliran air tanah melalui celahan/rekahan dan saluran pelarutan. - Terdapat banyak pemunculan mataair yang berasal dari akuifer batu gamping kars. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi bersifat rinci. 2. Mataair Banyumudal memiliki debit 50 liter/detik dan mata air Kaliwinong dengan debit 250 liter/detik berasal dari akuifer batu gamping kars. 3. Mataair telah dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk pasokan air bersih dan pertanian.